

**PENERAPAN KONSEP JERA HUKUMAN TA'ZIR DALAM
PRESFEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul
Wahab Rokan Di Babussalam)**

Khairunnisak, Asmuni, Mustafa Kamal Rokan
Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia
Email: Nisa.khairun860@yahoo.com

***Abstract:** The growing phenomenon of lawlessness in society is one step ahead of the existence of the main source of Islamic law. Any violation of law that is not mentioned in the two main sources of law, the Mujtahids are required to explore new laws in order to realize the purpose of the Shari'a. The determination is none other than the kind of ta'zir finger. The ta'zir punishment among the scholars has been a difference of opinion but the concept of ta'zir penalty set by Sheikh Abdul Wahab Rokan in Kampus Babussalam is considered capable marespon social problems that developed in the community when Sheikh Abdul Wahab memipin the village. The results show that the ta'zir penalty imposed by Sheikh Abdul Wahab Rokan in Kampung Babussalam is an attempt to prevent and educate the perpetrators of the finger and guide him into a better person and person who is aware of the law. This ta'zir punishment is based on several factors such as Sufism values/teachings of Tarikat Naqsyabandiyah which was taught by Sheikh Abdul Wahab Rokan, and Langkat society condition condition at that time. This ta'zir punishment can cause deterrent effect for the perpetrator of the finger and also can be enforced with full sense of justice and kemaslahatannya can be felt by all society of Babussalam. Mashlahah is part of the maqashid al-syari'ah which aims to protect on five things: keeping the religion (hifzud-din), keeping the soul (hifzhun-nafs), maintaining offspring (hifzhun-nasl), keeping the mind (hifzhul-'aql) and keep the property (hifzhul-mal).*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, yang mana didalamnya Allah SWT telah mengatur segala aspek dan sistem kehidupan manusia. Aturan tersebut mencakup aqidah, ibadah dan muamalah, baik hubungan dengan Allah SWT maupun hubungan antara

sesama manusia, bahkan dengan alam sekitar. Hubungan antara manusia meliputi muamalah, munakahah, *jarimah/jinayah* dan lain sebagainya. Semua aturan tersebut Allah atur dengan sebaik-baiknya dan Allah SWT sampaikan melalui pesan-pesanNya yang ada di dalam Alquran maupun sunnah Nabi-Nya.

Semua hukum syariat berpedoman pada Alquran, dan Sunnah sebagai wahyu dan risalah Ilahi untuk ummat manusia. Syariat mengatur dengan baik apa saja yang manusia butuhkan. Oleh karena itu Islam juga memiliki konsep-konsep yang lengkap disetiap hukumnya yang bersumber dari pokok teoritisnya, Alquran, hadits, dan sejarah perjuangan Muhammad SAW.¹ Yang akan penulis bahas pada penulisan jurnal ini adalah bab tentang konsep hukum *ta'zir* terhadap kriminalisasi/*jarimah* yang dikenal dengan sebutan hukum pidana.

Masing-masing sanksi untuk setiap *jarimah* memiliki hukuman yang berbeda-beda. Karena hikmah dan tujuan pokok hukuman dalam hukum pidana Islam tidak lain adalah mengandung kemaslahatan bagi manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang kurang baik dan untuk membentuk keadilan sosial dalam Islam karena Islam adalah *rahmatan lil'alamin*, yang memberikan petunjuk dan pelajaran serta pendidikan kepada manusia,² dan juga agar masyarakat terhindar dari segala permusuhan diantara mereka. Rasa permusuhan itu tidak akan menyebar luas, dan pada saat yang sama juga akan membersihkan pelakunya dari sanksi Allah SWT di akhirat kelak jika ia menjalani sanksi tersebut dengan rasa ikhlas karena Allah SWT. Karena ia dihukum atas dosanya di dunia ini sesuai dengan ketentuan hukum Allah SWT dan saat ia berjumpa dengan Allah SWT nanti ia berada dalam kondisi yang suci dari dosanya itu. Diriwayatkan oleh 'ubadah bin shamit ra. Di dalam hadis pada saat melakukan bai'ah Rasulullah SAW bersabda:

...فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له
ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه^٣.
رواه البخاري)

"..Barangsiapa diantara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya, dan barangsiapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, jika Dia mau, dimaafkannya atau disiksanya." (H.R. bukhari).

Melihat dari sumber pidana itu, hukuman dalam Islam memiliki landasan yang sangat kokoh yaitu Al-quran dan Sunnah Nabi SAW., dan bukan dugaan-dugaan manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil. Dari sisi kepastian hukum juga jelas karena manusia dilarang mengubah hukuman yang diancamkan, jadi untuk tindak pidana yang diberi ancaman hukuman *hadd* tidak boleh ada perubahan, perbuatan yang dilarang tetap menjadi sesuatu yang diharamkan sampai kapanpun. Sistem ini juga mengenal *afwun*/pemaafan bagi tindak pidana *qisas*, seperti pembunuhan atau penganiayaan, jika pihak korban atau keluarga korban mau memaafkan. Sistem ini juga sangat memperhatikan aspek pecegahan, pendidikan dan perlindungan bagi masyarakat, serta perbaikan bagi si pelaku.⁴ Adapun tindak pidana mencuri hukumannya adalah potong tangan yang mana Allah SWT sebutkan hukumannya didalam Al-quran yaitu pada surah Al-Maidah : 38

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". [Q.S. Al-Maidah :38].⁵

Hukuman pemotongan tangan ini adalah hukuman maksimum. Ia tidak boleh dijatuhkan jika pencurian dilakukan terhadap harta yang tidak mencapai nisab atau jumlah tertentu⁶. Setiap hukum yang Allah

SWT tetapkan memiliki sebuah tujuan (*maqashid*), maksudnya adalah adanya hikmah atau tujuan terbentuknya sebuah hukum syariah tersebut yaitu menciptakan masalah bagi manusia dan menghilangkan mudarat bagi yang lainnya. *Maqashidu Al-Syariah* atau *maqashid* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum.⁷ Dilihat dari hikmah dan masalah dari sanksi tindak pidana pencurian yaitu potong tangan ialah agar terjaganya harta-harta manusia dari bahaya kriminal manusia yang tak bertanggung jawab dan terwujudnya rasa aman bagi masyarakat bukan sebaliknya yaitu menyusahkan atau mempersulit urusan manusia. Inilah *Maqashidu Al-Syariah* yang sebenarnya yang harus kita pelihara dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat yang mana suatu yang darurat harus lebih dihindari dari pada sesuatu yang akan mendatangkan masalah hal ini selaras dengan kaidah fiqhiyah *درء المفاسد خير من جلب المصالح*⁸ (menolak kerusakan lebih baik dari pada mendatangkan manfaat).

Allah SWT sebagai pemegang syariat telah menetapkan segala tindakan yang merusak/*jarimah* dengan adanya sanksi terhadapnya. Adapun hukuman potong tangan bagi pencuri mengapa harus tangan yang dipotong? Karena tangan merupakan sarana pencuri dalam melakukan aksi pencuriannya. Jika hukum *hudud* (potong tangan) tidak bisa ditegakkan dikarenakan adanya syarat yang tidak terpenuhi maka boleh diserahkan hukuman itu pada keputusan hakim atau siapa saja yang memimpin masyarakat pada saat itu yang mana hal ini dikenal dengan istilah *ta'zir*⁹. Dilakukannya hukuman *ta'zir* ini supaya terhindar dari *syubhat* dalam penegakan hukum *hudud* dan ini selaras dengan *qaidah al-fiqhiyah* " *الحدود تسقط بالشبهات* " (hukuman had itu dapat gugur apabila terdapat *syubhat* didalamnya).¹⁰ Hukuman *ta'zir* ini bisa diefektifkan sehingga *Maqashidu Al-Syariah* tercapai tujuannya yaitu melahirkan suatu

masalah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW Umar Ra tentang penerapan penangguhan hukuman atas pidana pencurian pada masa musim kelaparan di Madinah¹¹ oleh Umar Ra yang mana beliau berpandangan bahwa penerapan hukuman yang ditentukan dalam *nash*, dalam situasi ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup, tentu bertentangan dengan prinsip umum keadilan, yang dinilai 'Umar lebih fundamental'.¹²

Begitu juga halnya dengan hukuman *ta'zir* yang pernah dilakukan oleh syeikh Abdul Wahab Rokan selaku tuan guru di desa Babussalam Langkat pada saat beliau memimpin desa Besilam. Sebagai seorang ulama beliau telah menanamkan benih-benih pendidikan agama Islam ke dalam tubuh bangsa dan telah berhasil merambah hutan belantara untuk menjadikan Babussalam sebagai perkampungan yang berstatus otonomi, serta berhak membuat peraturan-peraturan tersendiri. Beliau adalah pemegang otoritas keagamaan dan pemerintahan termasuk otoritas yudisial yakni memutuskan suatu perkara di kampung Babussalam pada saat pemerintahan kolonial Belanda sedang berkuasa,¹³ yang mana pada masa itu juga kerajaan Langkat dipimpin oleh Sultan Musa Al-Mua'zzamsyah.¹⁴

Syeikh Abdul Wahab Rokan memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan hukum syariah di Babussalam karena beliau sendiri merupakan penasihat sultan Langkat pada masa itu. Hukum *ta'zir* dapat dilaksanakan oleh beliau dengan baik sehingga pelaku jarimah dapat merasakan efek jera atas apa yang telah dilakukannya. Nilai-nilai sufistik yang Syeikh Abdul Wahab Rokan tanamkan dalam diri masyarakat Babussalam sangat berpengaruh dalam diri dan kehidupan mereka. Karena pengamalan ajaran tarikat tidak hanya dilakukan dalam kegiatan ritual suluk¹⁵ tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Akibat pengamalan ini menunjukkan adanya nilai-nilai kabaikan dalam ajaran tarikat yang

tertanam dalam kepribadian pengikutnya dan telah menyebabkan terbentuknya akhlak mulia.¹⁶ Jika suatu waktu mereka melakukan suatu kesalahan mereka akan dikenakan sanksi *ta'zir* oleh Syekh Abdul Wahab Rokan, setelah itu mereka langsung insaf dan bertobat dari perbuatan buruk tersebut dan mereka juga jera dan malu untuk mengulangi kembali kesalahannya. Mereka sangat patuh kepada Syekh Abdul Wahab Rokan selaku *mursyid* mereka. Kepatuhan dan penghormatan mereka terhadap *mursyid* melebihi kepatuhan dan penghormatan terhadap kepala desa dan pejabat lainnya.¹⁷

Bentuk hukuman *ta'zir* yang dilakukan oleh Syekh Abdul Wahab beragam-ragam diantaranya adalah bagi siapa yang mencuri misalnya maka orang itu disuruh bertaubat didepan Madrasah Besar selama beberapa jam, dengan meneriakkan “astaghfirullah taubat mencuri ayam... astaghfirullah taubat mencuri ayam...”, dan begitulah seterusnya¹⁸, dan ada juga hukuman *ta'zir* yang lain untuk setiap kesalahan memiliki hukumannya masing-masing, bila kesalahannya berat seperti kesalahan merokok misalnya, siapa yang merokok maka sanksi yang diberikan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan adalah dia diusir dari kampung Babussalam¹⁹. Begitu juga halnya dengan hukuman *ta'zir* yang lain. Wal hasil hukum *ta'zir* tersebut efektif dijalankan dan si pelaku *jarimah* pun jera untuk melakukan *jarimah* itu lagi.

Begitu halnya dengan hukuman *ta'zir* yang dilaksanakan pada masa Syekh Abdul Wahab Rokan dapat berjalan efektif dikarenakan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi tegaknya hukum terpenuhi. Efek jera dalam hal ini merupakan buah hasil dari tegaknya suatu hukum di masyarakat. Oleh karena itu hal ini penting untuk kita bahas bagaimana dan sejauh mana Islam mempengaruhi sipencuri pada efek jera terhadap penegakan hukum pidana atau *jarimah* yang bertujuan untuk mewujudkan maqashid syariah.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian *Ta'zir*

Secara etimologi, kata *ta'zir* (تعزير) berasal dari kata *'az-zara* (عزَّر) yang bermakna *al-raddu* (الرَّد) yang bermakna menolak, juga *al-man'u* (المنع) yang bermakna melarang dan *al-zajru* (الزَّجْر) yang bermakna mencegah dan juga *al-ta'dib* (التأديب) yang bermakna mendidik. Disebut hukuman *ta'zir*, karena intinya adalah menolak pelaku dan mencegahnya dari mengerjakan jarimah.²⁰

Dari definisi diatas bisa kita tarik kesimpulan pengertian *ta'zir* ialah bentuk hukuman dalam Islam yang didalam *nash syar'i* tidak ada penjelasan secara jelas tentang hukuman suatu kemaksiatan. Kemudian dijatuhkan melalui kebijakan dan ijtihad Imam kepada seorang pelaku kemaksiatan. *Ta'zir* berupaya untuk mengubah dan mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi kembali kejahatannya. Pada sisi lain juga berupaya untuk mendidik jiwa pelakunya untuk sadar bahwa tindakannya tersebut merupakan suatu kejahatan. Kalaupun ia sadar bahwa perbuatannya itu suatu kejahatan, tetapi ia tidak mampu merubahnya dengan alasan terpaksa misalnya kebutuhan ekonomi, maka *ta'zir* terus berupaya untuk menyadarkannya dari sisi lain, misalnya dengan memberikan bimbingan dan pengarahan. Pada tingkat ini terlihat bahwa *ta'zir* tetap berorientasi pada penekanan proses kerja dan hasilnya. Proses kerja dan hasil merupakan harapan yang saling berkaitan sebab akan mendatangkan kesadaran dan perubahan tingkah laku pelaku kejahatan.

Ibnu Qoyim Al-Jauzi mengatakan, "Kemaksiatan terbagi menjadi tiga katagori, *pertama*, perbuatan maksiat yang pelakunya diancam dengan hukuman *had* tanpa ada kewajiban membayar *kafarat*. seperti pencurian, meminum minuman keras, zina dan *qadzaf*. Sehingga dengan adanya hukuman *had* tersebut, maka hukuman *ta'zir* sudah tidak

diperlukan lagi. *Kedua*, perbuatan maksiat yang pelakunya hanya terkena kewajiban membayar *kafarat* saja, tidak sampai terkena hukuman *had*, seperti melakukan hubungan suami-istri disiang hari dibulan Ramadhan.

Ketiga, tindakan kemaksiatan yang pelakunya tidak terkena ancaman hukuman *had* dan tidak pula terkena kewajiban membayar *kafarat*, seperti mencium perempuan asing, berduaan dengan perempuan asing. Pelaku kemaksiatan yang ketiga ini terkena hukuman *ta'zir*, dan menurut jumbuh ulama' maka imam harus memberlakukan hukuman *ta'zir* terhadap pelakunya, tidak boleh membiarkan hal tersebut maka diserahkan pada *ijtihad imam*. Apakah akan diberikan hukuman *ta'zir* atau tidak. Dan juga kadar dan bentuk hukuman *ta'zir* yang di jatuhkan kepada pelaku maka di serahkan kepada hasil *ijtihad* dan kebijakan imam.²¹ Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.²²

Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Pengertian *maqasid al-Syari'ah* Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syari'ah* (شريعة). *Maqashid* berarti kesenjangan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berasal dari suku kata *قصد* yang berari menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang di kehendaki dan dimaksudkan²³. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الي الماء* artinya jalan menuju sumber air, yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁴

Mengkaji teori *maqasid asy-syari'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *maslahah*. *Maqasid asy-syari'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah *maslahah* bagi seluruh umat. *Maslahah* merupakan manifestasi dari *maqasid asy-syari'ah*

(tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan *maṣlahah* bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.

Hasil Penelitian

Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidy Naqsyabandi dilahirkan pada tanggal 19 Rabiul Awal 1230 H/ 28 September 1830 M. Ia berasal dari kampung Danau Runda, Rantau Binuang Sakti, Negeri Tinggi, Rokan Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sekarang.²⁵ Beliau meninggal pada 21 Jumadil Awal 1345 H/ 27 Desember 1926 M, pada usia 115 tahun.

Syeikh Abdul Wahab Rokan lahir dengan nama Abu Qosim, setelah menunaikan ibadah haji ia berganti nama menjadi Haji Abdul Wahab.²⁶ Sedangkan tambahan nama Rokan menunjukkan bahwa ia berasal dari wilayah Sungai Rokan. Ia lahir dari keluarga bangsawan yang berpendidikan, 'alim, shalih dan sangat dihormati.²⁷ Ayahnya bernama Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Tuanku Abdullah Tambusai, seorang ulama terkemuka di kampungnya, sedangkan buyutnya bernama Tuanku Tambusai, seorang ulama dan pejuang yang masih keturunan keluarga Kerajaan Islam Siak Seri Inderapura.²⁸ Ibunya bernama Arbaiyah²⁹ binti Dagi yang masih keturunan Kesultanan Langkat³⁰, Sumatera Utara.

Dalam permasalahan hukuman *ta'zir* ini, Imam Qarafi mewakili dari mazhab Malikiyah menjadikan kebijakan sayyidina Umar sebagai *Istinbat* dalam menentukan batasan hukuman *ta'zir*.³¹ Hadits Rasulullah SAW yang melarang seorang Imam atau Qodhi mencambuk melebihi sepuluh cambukan pada hukuman *ta'zir* dita'wilkan bahwa larangan tersebut hanya berlaku pada masa Rasulullah SAW, karena ada pertimbangan aspek sosiologis disaat itu. Para sahabat ketika melakukan perbuatan maksiat yang menurut pertimbangan kita hanya biasa biasa saja, namun menurut mereka merupakan perbuatan maksiat yang bisa

mengurangi derajat *kewira'ianya* seperti yang diungkapkan oleh Hasan. Kondisi yang melatarbelakangi Rasulullah SAW menetapkan hukuman *ta'zir* jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi dimasa Sayyidina Umar Bin Khattab.

Metode *ijtihad* terhadap hukuman *ta'zir* ini telah banyak dilakukan atau di praktekkan di berbagai tempat di negara Indonesia. Baik itu hukum negara Indonesia sendiri bagitu juga di instasi-instansi, di perkampungan, dan juga di berbagai institusi pendidikan terlebih lagi di pondok-pondok pesantren. Di pondok pesantren para santri diikat kuat dengan banyak peraturan karena kedisiplinan sangat dijunjung tinggi agar para santri tumbuh dan berkembang menjadi orang yang disiplin di segala hal. Pesantren akan memberikan hukuman *ta'zir* kepada siapa saja yang melanggar peraturan-peraturan, dan hal ini sangat kerap terjadi dan masyhur di kalangan setiap pesantren di Indonesia. Bentuk hukuman *ta'zir* yang dilakukan di pondok pesantren yaitu:³²

- 1) Menghafal atau Menulis surat-surat Al Qur'an atau hadist yang telah ditentukan.
- 2) Menulis dan menghafalkan mufradat sebanyak 40 kata (Arab/Inggris)
- 3) Beristighfar sebanyak 100 kali
- 4) Membuat dan membaca surat pernyataan di hadapan santri
- 5) Membuang sampah di tempat pembuangan (Bak Sampah)
- 6) Membersihkan kamar mandi/WC asrama selama 3 hari
- 7) Menyapu, mengepel atau membersihkan lantai ruangan makan dan sekitarnya 3 hari
- 8) Membersihkan Masjid dan sekitarnya selama 3 hari
- 9) Mengisi surat pernyataan "tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar Tata Tertib Santri"
- 10) Dicukur rambut sampai gundul bagi putra,

- 11) Dilarang keluar pondok selama 2 bulan
- 12) Memakai jilbab kontras (kuning) bagi santriwati selama seminggu
- 13) Berdiri di halaman pesantren dengan memakai pamflet dengan tulisan bahwa saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi dll.

Pada tahun 1883 sejak Syeikh Abdul Wahab Rokan menerima tanah wakaf dari Sultan Langkat, sejak itulah beliau memulai visi misi dakwahnya. Di Kampung Babussalam ini beliau memabangun nilai-nilai *akhlak al-mahmudah* (budipekrti yang mulia). Nilai-nilai akhlak ini juga merupakan hasil produk ajaran Tarikat yang beliau ajarkan pada jiwa masyarakat Kampung Babussalam sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang indah.

Kehidupan masyarakat Babussalam dijalani penuh dengan aturan-aturan yang berdasarkan Alquran dan Sunnah. Aturan-aturan tersebut dibuat oleh Syekh Abdul Wahab Rokan sebagaimana yang termuat dalam "Risalah Peraturan-Peraturan Babussalam". Di antara peraturan-peraturan Babussalam untuk pengembangan budaya tersendiri bagi masyarakat Babussalam, yakni:³³

- a. Larangan menetap di Kampung Babussalam bagi selain muslim.
- b. Larangan untuk memakai kain yang bercorak-corak warnanya.
- c. Adapun hewan-hewan peliharaan tidak diperbolehkan berkeliaran di pekarangan rumah maupun kampung, melainkan harus ditempatkan di tempatnya tersendiri. Apabila ada ayam berkeliaran sanksinya dipandang sebagai milik bersama, sehingga boleh siapa saja menyembeluhnya.³⁴
- d. Hewan-hewan yang diharamkan di dalam Islam, seperti anjing dan babi, tidak diperbolehkan untuk dipelihara.³⁵
- e. Kesederhanaan masyarakat Kampung Babussalam juga tercermin dari rumah-rumah yang didirikan. Adapun masyarakat Babussalam dilarang untuk mendirikan rumah-

rumah yang mewah dan megah. Rumah-rumah mereka hanya terdiri dari tiang kayu yang lembut yang hanya bertahan lebih kurang setahun, dan atapnya terbuat dari upih pinang ataupun kulit kayu.³⁶

- f. Masyarakat Babussalam juga dilarang keras merokok.³⁷
- g. Masyarakat Babussalam diwajibkan untuk menjalankan shalat berjamaah di madrasah/masjid dan tidak diperbolehkan untuk memiliki sajadah di rumah.³⁸
- h. Dilarang untuk berpangkas bagi kaum pria, tetapi harus bercukur (gundul).
- i. Dilarang menggunakan kopiah hitam bagi kaum pria. Harus memakai kopiah putih (lobe) atau memakai serban.
- j. Dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan bagi kaum wanita.
- k. Para pemuda dilarang tidur di rumah orang tuanya.
- l. Dilarang untuk mengadakan musik hiburan (keyboard) yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya saat melangsungkan acara pernikahan.³⁹
- m. Menyelenggarakan pembacaan *Ratib Saman*⁴⁰ setiap malam selasa.
- n. Tidak diperbolehkan menggunakan tempat tidur besi karena melambangkan kemewahan.
- o. Jalan untuk pria dan wanita harus dipisahkan agar tidak terjadi *ikhthilat* (bercampurnya laki-laki dan perempuan).⁴¹
- p. Wanita di Babussalam dapat melaksanakan shalat Jumat.
- q. Tidak diperbolehkan berada di luar rumah dan keluar masuk kampung di atas jam 10 malam.
- r. Membaca *shalawat* dan *tarahim* menjelang dikumandangkannya azan pada waktu shalat lima waktu.⁴²

- s. Menghentikan segala aktivitas saat akan memasuki waktu shalat lima waktu⁴³dll.

Hukuman *ta'zir* dapat ditegakkan dan efektif untuk dijalankan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dengan penuh rasa keadilan. Sehingga terciptalah lingkungan masyarakat yang aman dan damai. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum dan juga para penegak hukumnya yaitu Syeikh Abdul Wahab Rokan itu sendiri. Rasa kesadaran masyarakat Babusslam terhadap hukum juga dipengaruhi oleh nilai-nilai *akhlaqul karimah* dan adab mereka yang tinggi terlebih akhlak kepada *mursyid* (guru). Inilah nilai yang terkandung dalam ajaran *Tarikat Naqsyabandiyah* yang diajarkankan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan selaku *mursyid* tarikat Naqsyabandiyah di Kampung Babussaam.

Penerapan Hukuman *Ta'zir* oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Di pembahasan sebelumnya penerapan hukuman *ta'zir* oleh syeikh Abdul Wahab Rokan. Hukuman *ta'zir* telah diterapkan oleh Syaikh Abdul Wahab Rokan pada saat beliau memimpin perkampungan Babussalam sampai beliau wafat.

Masyarakat Kampung Babussalam diikat dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Beliau juga menyiapkan sanksi *ta'zir* bagi yang melanggar peraturan tersebut. Sehingga dengan demikian terwujudnya kehidupan masyarakat Kampung Babussalam yang aman dan damai.

Masyarakat Kampung Babussalam sangat antusias terhadap peraturan dan sangat patuh dengan Syeikh Abdul Wahab Rokan sebagai Tuan Guru Kampung Babussalam, karena masyarakat sangat menunjung tinggi nilai adab terlebih kepada guru/*mursyid*. Pada masa

itu syariat Islam dapat di tegakkan dengan baik dan hukuman *ta'zir* dapat berjalan dengan sangat efektif.

Syeikh Abdul Wahab Rokan selain pemimpin bagi masyarakat Kampung Babussalam beliau juga pemimpin *Tarikat* Naqsyabandiyah Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Beliau selalu berupaya menumbuhkan nilai-nilai spiritual dan ruhani dalam kehidupan beliau sehari-hari dan juga di kehidupan jamaah (masyarakat). Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai sufistik dari ajaran tarikat Naqsyabandiyah yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Tegaknya Syariat di Kampung Babussalam ini dapat kita lihat dengan tegaknya hukuman *ta'zir* bagi siapa saja yang melakukan penyimpangan dari ajaran-ajaran Islam atau dari peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan. Karena semua peraturan tersebut bersumber dari sumber hukum Islam. Baik dari segi sumber *nash syariah* maupun dalil-dalil rasional yang berbasis.

Syeikh Abdul Wahab Rokan telah memilih seseorang dari masyarakat kampung Babussalam untuk dijadikan sebagai intel atau mata-mata⁴⁴. Intel ini ditugaskan untuk menjaga keamanan dan memantau kehidupan masyarakat Kampung Babussalam. Siapa yang tidak menjalankan peraturan yang dibuat oleh Syeikh Abdul Wahab, misalnya siapa yang ketahuan mencuri atau tidak shalat berjamaah di *madrasah*⁴⁵ (masjid) atau pelanggaran lainnya maka akan disampaikan berita tersebut kepada Syeikh Abdul Wahab Rokan. Kemudian si pelaku *jarimah* akan dihukum dengan hukuman *ta'zir* yang langsung diberikan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan.

Hukuman yang diberikan berupa membaca *itighfar* dengan jumlah yang ditentukan oleh Syeikh Abdul Wahab dengan suara yang keras sambil menyebutkan kesalahannya, "astaghfirullahal 'azhim taubat

mencuri ayam... astaghfirullahal 'azhim taubat mencuri ayam...”, dan begitulah seterusnya⁴⁶, dan ada juga hukuman *ta'zir* yang lain. Bila kesalahannya berat seperti kesalahan merokok misalnya, siapa yang merokok maka sanksi yang diberikan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan adalah dia diusir dari kampung Babussalam.⁴⁷ Hukuman *ta'zir* yang dilaksanakan pada masa Syekh Abdul Wahab Rokan dapat berjalan efektif dikarenakan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi tegaknya hukum terpenuhi. Hukuman *ta'zir* didasarkan atas kebijakan Imam atau wakilnya dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan Imam untuk menghukum berat ringannya *ta'zir* tersebut. Diantara faktornya adalah harus disesuaikan dengan keadaan pelaku *jarimah* (subyek hukum), dan seberapa besar tindak *jarimah* itu dilakukan. Orang yang baru melakukan tindak pidana dengan yang sudah berkali kali melakukan tindak pidana maka hukumannya akan berbeda, pasti akan lebih berat bagi yang sudah melakukan berkali kali.⁴⁸

Adapun hukuman *ta'zir* yang diberikan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan kepada pelaku *jarimah* adalah mendahulukan hukuman *ta'zir* berupa *istighfar* (dengan jumlah yang ditentukan) selama beberapa jam dari pada hukuman yang lainnya. Hal ini jika kesalahan pelaku *jarimah* terhitung ringan. Akan tetapi jika kesalahan pelaku *jarimah* tersebut terhitung besar atau berat maka si pelaku juga mendapatkan hukuman *istighfar* terlebih dahulu kemudian ditambah lagi hukuman *ta'zir* yang lainnya sesuai dengan ketetapan yang Syeikh Abdul Wahab Rokan berikan Hukuman.

Mendahulukan hukuman *ta'zir* dengan *istighfar* sebagaimana yang dilakukan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan ini adalah upaya untuk membangun kesadaran dan ke insafan pelaku *jarimah* terhadap dosa-dosanya. Menurut Syeikh Hasyim Al-Syarwani, karena yang menggerakkan seseorang untuk berbuat dosa itu adalah hati, makanya

denga *istighfar* Syeikh Abdul Wahab menyuruh hati si pelaku *jarimah* itu untuk bertaubat.⁴⁹

Jika hati telah berubah menjadi lebih baik maka ia akan mempengaruhi perubahan akhlak menjadi lebih baik lagi. Analisis ini didukung oleh pendapat Erich Fromm yang dikutip Saiful Akhyar bahwa perubahan dapat dilihat jika terjadi perubahan mendasar dalam hati manusia. Dorongan-dorongan religius dapat memberikan *energi* yang diperlukan untuk menggerakkan manusia dalam mengadakan perubahan.⁵⁰ Hal ini berarti bahwa perubahan manusia itu bertitik tolak dari perubahan hatinya.

Dalam kajian pendidikan karakter, pendapat di atas memberikan informasi yang menegaskan bahwa olahhati paling berfungsi mempengaruhi terjadinya perubahan karakter dari pada olahpikir, olahraga dan olahraga. Kondisi hati yang tenang, senang dan beriman kepada Allah SWT bisa menjadi pengarah dan pembimbing bagi tiga aspek lainnya yaitu akal, rasa dan raga.

Nilai-nilai sufistik yang dibangun oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan pada jiwa masyarakat Kampung Babussalam sangat mempengaruhi tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh itu bukan hanya pada ruhani tapi juga tercermin oleh amalan zikir mereka sehari-hari. Karena zikir akan menjadikan hati manusia menjadi lebih tenang.

Menurut Mahmud pendidikan jiwa secara amali seperti melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan yang dituntut Rasulullah Saw. kepada kita.⁵¹ Bagi siapa saja yang melaksanakannya akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Adapun perintah Allah dan Rasulullah Saw. tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan berbagai kewajiban
- 2) Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah

- 3) Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar
- 4) Quyamul-lail dan mengadakan pertemuan untuk memperbanyak zikir.⁵²

Upaya pembangunan jiwa ruhani masyarakat dapat mereka rasakan pada pengajian-pengajian kitab kuning yang Syeikh Abdul Wahab Rokan rutinkan setiap malam sehabis maghrib, hal ini masih berlaku hingga sekarang. Begitu juga dengan khutbah-khutbah jum'at yang mana pengajian-pengajian dan kuthbah tersebut berisikan pesan-pesan nasehat yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT dan membangkitkan jiwa spiritual mereka.

PENUTUP

Hukuman *ta'zir* dalam perspektif *Maqashid Syariah* merupakan hukuman akibat dari kejahatan suatu *jarimah* yang harus ditegakkan, guna mencegah dan mendidik pelaku kejahatan dari tindak kriminalnya. Hukuman *ta'zir* ini dapat mengurangi tindakan kriminal apabila ditegakkan dengan penuh rasa keadilan dan kemaslahatannya dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. *Mashlahah* tersebut merupakan bagian dari *maqashid al-syari'yah* yang bertujuan untuk memproteksi pada lima hal yaitu menjaga agama (*hifzud-din*), menjaga jiwa (*hifzhun-nafs*), menjaga keturunan (*hifzhun-nasl*), menjaga akal (*hifzhul-'aql*) dan menjaga harta (*hifzhul-mal*). Sanksi hukuman *ta'zir* yang dibuat oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan terhadap pelaku *jarimah*/penyimpangan adalah:

1. Bertaubat dengan mengucapkan lafaz "*Istighfar*" (dengan jumlah yang ditentukan) didepan tangga *madrasah* dengan suara yang keras selama beberapa jam.
2. Diberi nasehat.
3. Diasingkan.

4. Diusir dari Kampung Babussalam.
5. Menggali parit.
6. Membersihkan perkarangan tertentu

Hukuman *ta'zir* berupa *istighfar* oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan mampu mencegah, membimbing, dan mendidik pelaku menjadi pribadi yang baik serta mampu menimbulkan efek jera. Dengan adanya efek jera tersebut maka tercapailah tujuan dibentuknya sebuah hukuman yaitu peraturan dapat ditaati dan hukum dapat ditegakkan serta terminimalisirnya tingkat kejahatan dan ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu mendatangkan *maslahah* dan mengangakat kesulitan "*raf'ul haraj*" bagi masyarakat. Dengan nilai-nilai sufistik yang diajarkan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan pada masyarakat Babussalam mampu mempengaruhi mereka pada tindakan kriminal yang mana dapat menghasilkan efek jera jika mereka melakukan suatu kesalahan. Dengan kesalahan itu mereka langsung bertaubat dan dan jera tidak mau mengulangi kembali kesalahan tersebut dan alhasil terciptalah suasana desa yang aman dan damai karena minimnya tingkat kriminal dan tegaknya hukum di Kampung Babussalam itu. Tegaknya hukuman *ta'zir* di Kampung Babussalam mampu menciptakan tegaknya keadilan bagi masyarakat dan tercapainya *maqasid al-syari'ah*.

Daftar Pustaka

- Akhyar, Saiful, *Konseling Islami Dan Kesehatan Mental* (Bandung: Citapustaka Media, 2011)
- Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Matan Shahih Al-Bukhari*, (Cairo: Dar Al-Hadis, 2011)
- Al-Jauziyah, Ibnu, *I'laamu Al-Muwaqqi'iin*, (Berut: Darul Jail, tt)
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Terj. Abdul Hayyie Dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani Press, 2000

- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2016).
- Biltaji, Muhammad, *Manhaj 'Umar Ibn Al-Khthab Fi Al-Tasyri'*, Edisi ke-1. (Cairo: Dar Al-Salam, 2002)
- Burhan, Moh. Shofiyul, *Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman Ta'zir dalam Kitab Al Dzakhirah karya Syihabuddin Ahmad Bin Idris Al Qarafi*, (Semarang, Universitas Islam Negeriwalisongo, 2016)
- Dzajuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah, Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Dzajuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah, Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000)
- <http://www.ponpeshamka.com/2015/09/pelangaran-dan-sanksi-pondok-pesantren.html> diakses pada 21-1-2018.
- Ismail, Muhammad Bakr, *Qawaid Alfiqhiyah Baina Ashalati wa Al-taujih*, tt.
- Ismail, Muhammad Bakr, *Qawaid alfiqhiyah Baina Ashalati wa attaujih*. (Maidan Al-Husain: Dar Al-Manar, 1997)
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Pendidikan Ruhani*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- Mandzur, Ibnu, *Lisaan Al-'Arab*, Jilid I (Kairo: Darul Ma'arif). Tt.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Quthb, Sayyid, *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984)
- Said, Ahmad Fuad, *Sejarah Syekh Abdul Wahab Tuan Guru Babussalam*. (Pustaka Babussalam: Langkat. 1976)
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2016)
- Suprpto, H. M. Bibit, (2009). *Ensiklopedi Ulama Nusantara*. Gelegar Media Indonesia. ISBN 979-980-6611-14-5.
- Taimiyah, Ibnu, *saddu dzarai'*, (Riyad; Daru al Fadilah. tt)
- Tengkoe Hasjim, *Riwayat Toean SjeH Abdoel Wahab Toean Goeroe Besilam dan Keradjaan Langkat*, h. 29.
- Tidak berlaku dirumah dikarenakan shalat hanya wajib dilakukan berjamaah di masjid saja. Wawancara dengan Khalifah M. Yaqдум, pada hari sabtu, 30 desember 2017, di kediaman Khalifah M. Yaqдум.
- Tidak dibolehkannya hewan-hewan berkeliaran di perkarangan rumah terlebih lagi di sekitar madrasah besar/masjid. Karena madrasah merupakan tempat ibadah yang harus dijaga kesuciannya. Ini adalah upaya untuk menjaga dan mencegah tempat ibadah dari kotoran-kotoran hewan. Wawancara dengan

- Khalifah M. Yaqдум, pada hari sabtu, 30 desember 2017, di kediaman Khalifah M. Yaqдум.
- Wawancara dengan Hj.Salmah. S.pd.i pada 10 Januari 2017 di kediaman ibunda Hj. Salmah.
- Wawancara dengan ibunda Hj. Zubaidah, selasa, 7 oktober 2017, melalui via telfon yang sekarang beliau bertempat tinggal di Besitang Langkat.
- Wawancara dengan Khalifah M. Yaqдум, pada hari sabtu, 30 desember 2017, di kediaman Khalifah M. Yaqдум.
- Wawancara dengan Khalifah Muallim Said, pada hari sabtu, 30 desember 2017, di kediaman
- Wawancara dengan Syeikh H. Hasyim Al-Syarwani pada hari jumat, 29 Desember 2017 di kediaman Syeikh H. Hasyim Al-Syarwani.
- Wawancara dengan tokoh masyarakat saat ini, Muallim Said. Januari 2016.
- www.sufimuda.net: Mengenang Syekh Abdul Wahab Rokan. Diakses 23 April 2014.

¹ Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam*, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 25.

² Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah , Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 25.

³ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Matan Shahih Al-Bukhari*, (Cairo: Dar Al-Hadis, 2011), h. 1091.

⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2016), h. 146.

⁵ *Ibid.* Alquran dan Terjemahnya, h. 114.

⁶ *Ibid.* Topo Santoso. h. 146.

⁷ Ibn ‘Āsyūr, *Maqāsid Al- Syarī’ah Al Islāmiyyah*, tt. h. 183.

⁸ Muhammad Bakr Ismail, *Qawaid alfiqhiyah Bainal Ashalati wa attaujij.* (Maidan Al-Husain: Dar Al-Manar, 1997) h. 107.

⁹ Ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut , hakim hanya menetapkan secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta’zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai seberat-beratnya. Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000), h. 89.

¹⁰ Muhammad Bakr Ismail, *Qawaid Alfiqhiyah Bainal Ashalati wa Al-taujij*, tt. h. 67.

¹¹ Muhammad Biltaji, *Manhaj ‘Umar Ibn Al-Khatab Fi Al-Tasyri’*, Edisi ke-1. (Cairo: Dar Al-Salam, 2002), h. 190.

¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah.* (Bandung: Mizan Pustaka, 2016). h. 42.

¹³ Ahmad Fuad Said, *Sejarah Syekh Abdul Wahab Tuan Guru Babussalam.* (Pustaka Babussalam: Langkat. 1976) h. 14.

¹⁴ *Ibid*, 46.

¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Suluk adalah berkhawatir atau mengasingkan diri beberapa hari sebagai jalan ke arah keempurnaan batin. Departemen Pendidikan Nasional, *kamus*, h. 1100.tt.

¹⁶ *Ibid.* Ahmad Fuad Said. h. 4.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* h. 61.

¹⁹ Wawancara dengan tokoh masyarakat saat ini, Muallim Said. Januari 2016.

²⁰ Ibn Manzur, *Lisan Al-Arab*, Jilid 2. h. 76.

²¹ Ibnu Al-Jauziyah, *I'laamu Al-Muwaqqi'iin*, (Berut: Darul Jail,tt), h.118.

²² Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Terj.Abdul Hayyie Dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 457.

²³ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-'Arab*, Jilid I (Kairo: Darul Ma'arif). Tt, h. 3642.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997., h. 712.

²⁵ *Ibid.* Ahmad Fuad Sa'id, h. 15.

²⁶ H.M. Bibit Suprpto (2009). *Ensiklopedi Ulama Nusantara*. Gelegar Media Indonesia. ISBN 979-980-6611-14-5. h. 139-142.

²⁷ www.sufimuda.net: Mengenang Syekh Abdul Wahab Rakan. Diakses 23 April 2014.

²⁸ *Ibid.* H.M. Bibit Suprpto.142.

²⁹ *Ibid.* Ahmad Fuad Sa'id, h.

³⁰ Arba'iah Binti Datuk Dagi adalah anak dari Tengku Perdana Menteri Binti Sultan Ibrahim yang merupakan puteri dari Datuk Bedagai (Dagai) yang berasal dari Tanah Putih dan masih mempunyai pertalian darah dengan Sultan Langkat.

³¹ Moh. Shofiyul Burhan, *Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman Ta'zir dalam Kitab Al Dzakhirah karya Syihabuddin Ahmad Bin Idris Al Qarafi*, (Semarang ,Universitas Islam Negeriwalisongo,2016) Skripsi tidak diterbitkan.

³² <http://www.ponpeshamka.com/2015/09/pelangaran-dan-sanksi-pondok-pesantren.html> diakses pada 21-1-2018.

³³ Diantara peraturan-peraturan diatas masih ada yang berlaku sampai sekarang dan ada yang tidak berlaku. Peraturan ini harus dijalankan oleh masyarakat karena tuntunan syari'at dan juga merupakan Sadd Al-Dzari'ah. Sadd Al-Dzari'ah adalah menetapkan suatu hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Syeikh islam ibnu Taimiyah, *saddu dzarai'*, (Riyad;Darul al Fadilah. tt), h. 26.

³⁴ Wawancara dengan Hj.Salmah. S.pd.i pada 10 Januari 2017 di kediaman ibunda Hj. Salmah.

³⁵ Tidak dibolehkannya hewan-hewan berkeliaran di perkarangan rumah terlebih lagi di sekitar madrasah besar/masjid. Karena madrasah merupakan tempat ibadah yang harus dijaga kesuciannya. Ini adalah upaya untuk menjaga dan mencegah tempat ibadah dari kotoran-kotoran hewan.Wawancara dengan Khalifah M. Yaqdum, pada hari sabtu, 30 desember 2017, di kediaman Khalifah M. Yaqdum.

³⁶ Tengkoeh Hasjim, *Riwayat Toean Sjah Abdoel Wahab Toean Goeroe Besilam dan Keradjaan Langkat*, h. 29.

³⁷ Wawancara dengan Khalifah Muallim Said, pada hari sabtu, 30 desember 2017, di kediaman

³⁸ Tidak berlaku dirumah dikarenakan shalat hanya wajib dilakukan berjamaah di masjid saja. Wawancara dengan Khalifah M. Yaqdum, pada hari sabtu, 30 desember 2017, di kediaman Khalifah M. Yaqdum.

³⁹ Berlaku hingga saat ini.

⁴⁰ Ratib Saman adalah ritual membaca zikir secara berkepanjangan dan dianggap sebagai media agar penduduk Babussalam semakin taat dalam melaksanakan ajaran Islam.

Lihat Hendri Dalimunthe, “Pemikiran dan Kebijakan Syekh Abdul Wahab Rokan dalam Mengembangkan Dakwah Islam”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, tidak diterbitkan, h. 49.;

⁴¹ Wawancara dengan ibunda Hj. Zubaidah, Selasa, 7 Oktober 2017, melalui via telepon yang sekarang beliau bertempat tinggal di Besitang Langkat.

⁴² Berlaku hingga saat ini.

⁴³ Wawancara dengan Khalifah M. Yaqum, pada hari Sabtu, 30 Desember 2017, di kediaman Khalifah M. Yaqum.

⁴⁴ Intel ini dikenal dengan sebutan panggilan Topas. Wawancara dengan H. Athharuddin pada hari Sabtu, 30 Desember 2017, di kediaman H. Athharuddin di Babussalam.

⁴⁵ Karena ibadah yang utama adalah ibadah shalat dan ibadah shalat yang utama ialah apabila dilakukan berjamaah. Syekh Abdul Wahab ingin Masyarakatnya hidup dalam tuntunan Alquran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW.

⁴⁶ *Ibid.* Ahmad Fuad Said, h. 61.

⁴⁷ Wawancara dengan tokoh masyarakat saat ini, Muallim Said, Januari 2016.

⁴⁸ *Ibid.* Amir Abdul Aziz, h. 422.

⁴⁹ Wawancara dengan Syekh H. Hasyim Al-Syarwani pada hari Jumat, 29 Desember 2017 di kediaman Syekh H. Hasyim Al-Syarwani.

⁵⁰ Saiful Akhyar, *Konseling Islami Dan Kesehatan Mental* (Bandung: Citapustaka Media, 2011), h. 105.

⁵¹ Ali Abdul Halim Mahmud, *Pendidikan Ruhani*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 95.

⁵² *Ibid.*